

QADĀUNĀ

Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam

PERILAKU PENYIMPANGAN SEKSUAL DALAM PERKAWINAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Herdi Hidayat¹, Asni², Fatmawati Hilal³

¹²³Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: herdihidayat277@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang Perilaku penyimpangan seksual berupa pemaksaan dalam hubungan seksual (*Marital Rape*) dan *Sadomasokisme*. Penulis mencoba meneliti kasus perilaku penyimpangan seksual dalam perkawinan yang berfokus pada Hukum Islam. Pokok masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana perspektif Hukum Islam tentang pemaksaan hubungan seksual (*Marital Rape*) dalam perkawinan, bagaimana perspektif Hukum Islam *Sadomasokisme*, dan bagaimana strategi menanggulangi penyimpangan seksual dalam perkawinan. Untuk jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan merujuk pada hasil penelitian sebelumnya, seperti buku, jurnal dan artikel yang dapat diakses melalui online. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, perilaku penyimpangan seksual dalam perkawinan menurut perseptif hukum islam yaitu pemaksaan hubungan seksual antara suami dan istri (*Marital Rape*) apabila sang istri dalam keadaan sakit atau sedang dalam masa haid. Namun jika istri idak dalam keadaan sakit lalu dipaksa untuk melakukan hubungan seksual sebab istri menolak untuk melakukannya maka itu tidak termasuk dalam *Marital Rape*. perilaku *sadisme* dan *masokisme* (*Sadomasokisme*) dalam hubungan suami istri adalah makruh. Karena mengandung unsur penganiayaan dan bahaya. Hal ini dalam upaya mencapai kepuasan seksual bersama, yang akan memberikan kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Implikasi dari penelitian ini yaitu pelaksanaan kursus pranikah(suscatin), pelaporan kepada KPAI, KOMNAS HAM, serta melakukan pengawasan dan pembelajaran kepada remaja agar menghindari penyimpangan seksual dan tidak segan-segan melakukan pelaporan jika ada tindak penyimpangan seksual.

Kata Kunci: Penyimpangan Seksual, Marital Rape, Sadomasokisme.

Abstract

This research discusses sexual deviant behavior in the form of coercion in sexual relations (Marital Rape) and Sadomasochism. The author tries to examine cases of sexual deviant behavior in marriage that focus on Islamic Law. The main problem in this study is how the Islamic Law perspective on the imposition of sexual relations (Marital Rape) in marriage, how the Perspective of Islamic Law Sadomasochism, and how to overcome sexual deviance in marriage. The type of research used is library research by referring to the results of previous research, such as books, journals and articles that can be accessed online. The results showed that, the behavior of sexual deviance in marriage according to the perceptive islamic law is the coercion of sexual relations between husband and wife (Marital Rape) if the

wife is sick or is in her menstrual period. However, if the wife is not in a state of illness and then forced to have sexual intercourse because the wife refuses to do so then it is not included in Marital Rape. the behavior of sadism and masochism (Sadomasochism) in conjugal relationships is makruh. Because it contains elements of persecution and danger. It is in an effort to achieve mutual sexual satisfaction, which will give happiness and harmony in the household. The implications of this study are the implementation of premarital courses (suscatin), reporting to KPAI, KOMNAS HAM, as well as supervising and learning adolescents in order to avoid sexual deviance and not hesitate to report if there are sexual deviance.

Keywords: *Sexual deviant, Marital Rape, Sadomasochism.*

A. Pendahuluan

Perkawinan memiliki arti dan tempat yang sangat penting dalam tatanan kehidupan manusia. Karena perkawinan mampu membentuk ikatan persatuan antara dua orang yang berlainan jenis, secara formal dalam ikatan suami istri dalam keluarga. Selain itu, keluarga dapat menjadi sebuah komunitas, tujuan yang dicapai melalui pernikahan adalah untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.¹

Dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah disebutkan bahwa:

“Dasar perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”.²

Pasal tersebut mengungkapkan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan kekal. Rumah tangga harus menjadi tempat yang aman bagi anggota keluarga, karena keluarga dibangun oleh seorang pria dan seorang wanita berdasarkan ikatan internal dan eksternal, saling mencintai dan menghormati, kesetiaan.

Asas hubungan fisik antara laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan kewajiban yang sama dan seimbang. Yang ideal dalam suatu hubungan adalah bahwa kedua belah pihak menikmati dengan penuh semangat dan masing-masing menerima keadilan sebagai pribadi. Dalam arti laki-laki harus memberi berdasarkan hak-hak perempuan dan sebaliknya.³

¹ Muhammad Saleh Ridwan, *Perkawinan Dibawah Umur (Dini)*, Jurnal Al-Qadāu, Volume 2 Nomor 1 Tahun 2015.

² Republik Indonesia Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

³ Marilang, *Hukum dan Keadilan*, Jurnal Konstitusi (PKK UIN Alauddin Makassar), Volume III No. 1, Juni 2011, h. 68.

Agama Islam sendiri sebenarnya telah mengatur agar hubungan suami istri itu dapat berlangsung secara baik-baik. Hal ini dapat dilihat dari adanya beberapa ayat yang menyatakan demikian seperti surat al-Nisa':19.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا طَوِيلًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا
بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ
فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا (١٩)

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.(Q.S. al-Nisa/4 :19).⁴

Sedangkan dalam hadis disebutkan:

حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي
حُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيْمَانًا،
أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا، وَخَيْرُهُمْ خِيَارُهُمْ لِسَانِهِمْ

Artinya:

Telah menceritakan kepada kam Ibn Idris, ia berkata: Saya mendengar Muhammad bin Amr, dari Abi Salamah, dari Abi Hurairah berkata; Rasul saw. bersabda: Paling sempurna imam mukmin adalah yang paling baik akhlaknya. dan sebaik-baiknya mereka adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya.⁵

⁴ Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: al-Wa'ah, 1995, h. 119.

⁵Ahmad bin Hambal, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hambal*, (juz 12; Bairut: Mu'asisah al-Risalah), h. 364.

Jelasnya, ayat di atas mendorong kita untuk selalu mengutamakan hak masing-masing pasangan. Dalam hal seksualitas, tidak perlu ada yang bekerja keras untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Karena setiap orang berhak untuk menjalin hubungan. Apalagi jika kebenaran dan keadilan dipenuhi dengan sebaik-baiknya sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam, maka perdamaian dan kesejahteraan pasti akan lahir dalam masyarakat, terutama bagi keluarga.⁶

Hubungan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita adalah ibadah, tetapi ini tidak berarti bahwa hak-hak seksual lawan dalam rumah tangga dirantai untuk memenuhi keinginan mereka sendiri. Dimensi ibadah inilah yang memberikan isi keikhlasan kedua belah pihak tanpa ada paksaan dari pihak lain.⁷

Dalam Undang-Undang Penghapusan KDRT No. 23 Tahun 2004 dijelaskan bahwa perkosaan merupakan bentuk kekerasan paling parah yang dialami perempuan, yang tidak hanya berdampak pada organ fisik tetapi juga berdampak pada psikis. Memaksa hubungan seksual dalam rumah tangga jelas melanggar hak perempuan, karena seks juga merupakan haknya. Aktivitas seksual yang dipaksakan (pemeriksaan) hanya membuat seorang pria bahagia, tetapi tidak bagi seorang wanita. Tanpa kemauan dan komunikasi yang baik antara suami istri tidak mungkin tercapai keharmonisan untuk mencapai kepuasan. Berhubungan seks di bawah tekanan atau paksaan adalah pelecehan.⁸

B. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian kualitatif atau penelitian kualitatif kepustakaan dalam skripsinya. Penelitian ini digunakan untuk memecahkan masalah yang memerlukan pemahaman mendalam dalam konteks waktu dan situasi. Dengan demikian, studi kualitatif ini berguna untuk memecahkan masalah penyimpangan seksual dalam pernikahan (bagaimana memperoleh kenikmatan seksual dari tindakan yang melibatkan memberi dan menerima rasa sakit atau malu) dari

⁶ Lomba Sultan, *Penegakan Keadilan Hakim Dalam Prespektif Alquran*, Jurnal Al-Qadāu, Volume 1 No. 2, tahun 2014.

⁷ Andy Dermawan, *Marital Rape dalam Perspektif Hukum al-Qur'an*, dalam Mochammad Sodik, *Telaah Undang-Undang Seksualitas*, (Cet I, Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga), h. 303.

⁸ Republik Indonesia. *Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang P-KDRT, pasal 1 ayat (1)*.

perspektif hukum Islam. Namun tergantung lokasinya, menggunakan penelitian kepustakaan (Library research). Tinjauan literatur adalah insentif bagi peneliti potensial untuk menunjukkan bahwa mereka telah membaca secara ekstensif dalam literatur yang relevan.⁹

Berdasarkan judul yang dipilih oleh peneliti, pendekatan syar digunakan. Pendekatan syar'i yang relevan adalah pendekatan yang didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadist serta Ijtihad Nabi, yang diterapkan para ulama dalam hal ini berupa hukum Islam yang berkaitan dengan masalah hubungan seksual.

Penelitian kepustakaan menggunakan metode yang mengumpulkan informasi atau informasi dari perpustakaan atau tempat lain dengan membaca dan mencatat literatur yang diperoleh dalam katalog informasi perpustakaan. Dengan kata lain hanya melalui teknik pengumpulan data yang digunakan dalam proses pengumpulan data melalui buku, majalah, majalah dan literatur lainnya.

C. Pembahasan

1. Pemaksaan Hubungan Seksual dalam Perkawinan (Marital Rape) Menurut Hukum Islam

Pemeriksaan dalam ikatan perkawinan (*Marital Rape*) dapat diartikan sebagai salah satu jenis kekerasan dalam bentuk pemaksaan hubungan seksual oleh suami terhadap istri tanpa mempertimbangkan kondisi atau keadaan istri.¹⁰ Dengan adanya undang-undang ini diharapkan dapat bermanfaat di masyarakat dan mudah dalam pelaksanaannya, karena pembuatan undang-undang memerlukan kehati-hatian.¹¹

Pemeriksaan dalam perkawinan (*Marital Rape*) juga merupakan pelanggaran terhadap kemanusiaan. Jika Anda mengingat kembali masalah pemeriksaan dalam perkawinan, itu adalah cerita yang sama pada masyarakat Arab pra-Islam atau masyarakat Arab pra-Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah Dalam keadaan ini, perempuan hanya

⁹ Qadir Gassing, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah* (Cet. I; Makassar: Alauddin University Prss, 2013), h. 13.

¹⁰ Aldira Arumita Sari, "Kebijakan Formulasi Kekerasan Seksual Terhadap Istri (Marital Rape) Berbasis Keadilan Gender di Indonesia", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 1, No. 1, 2019, h.120.

¹¹ Muhammad Jamal Jamil, *Subtansi Hukum Materil perkawinan di Lingkungan Peradilan Agama*, Jurnal Al-Qadāu Volume 2 Nomor 1 tahun 2015.

dilihat sebagai alat untuk memuaskan nafsu, terlepas dari hubungan mereka satu sama lain. Dalam arti bahwa perempuan dilihat sebagai budak seks belaka. Karena banyak krisis yang terjadi pada masyarakat Arab pra-Islam, seperti krisis moral sosial dan sipil.¹²

Penyebab kekerasan dalam rumah tangga seringkali adalah kurangnya kerjasama antara suami dan istri. Kerjasama ini diwujudkan dalam pemahaman hak dan kewajiban bersama, dalam penciptaan sikap dan praktik kesetaraan, saling menghormati, menghargai, dan saling membantu dalam berbagai bidang.¹³

Dalam al-Qur'an dijelaskan bahwa pemaksaan hubungan seksual (*Marital Rape*) itu merupakan bukan tujuan dari dilakukannya suatu pernikahan tetapi merupakan suatu kontrol kekuasaan. Dijabarkan dalam al-Qur'an bahwa tujuan terselenggarakannya sebuah pernikahan adalah untuk mencapai keridhoan-Nya dengan menciptakan sebuah kondisi dalam rumah tangga yang tentram, damai, penuh kasih dan sayang. Seperti yang tercantum dalam Q.S. ar-Rum/ 30:21 yakni:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Terjemahannya:

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.¹⁴

Dalam ajaran Islam, hubungan seksual tidak hanya untuk kesenangan semata. Namun, didalamnya terkandung nilai ibadah dan bertujuan untuk mendapatkan keturunan sebagai seorang penerus amal shaleh dan penyampaian amanah Allah swt. dikemukakan dalam Q.S. al-Baqarah/2:187

¹² Muh. Irham, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Marital Rape dalam Rumah Tangga Terkait Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana", *Skripsi* (Gowa: Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin, 2022), h. 13.

¹³ M. Tahir Maloko, *Dinamika Hukum Perkawinan*, (Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 203.

¹⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 400.

أَجَلَ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفْتُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

Terjemahnya:

Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu. Mereka (para istrimu) adalah pakaianmu dan kamu adalah pakaian bagi mereka (istri-istrimu).¹⁵

Islam juga mengajarkan bahwa suami harus memiliki hubungan yang baik dengan istri mereka. Tentu saja, pemukulan atau bentuk pemaksaan lainnya tidak diperbolehkan, apalagi kekerasan. Meskipun pada prinsipnya istri wajib memenuhi permintaan suami, tetapi jika tidak dapat melakukannya, istri dapat menawarkannya, dan istri yang sakit tidak wajib melayani suaminya sampai kondisinya membaik. Jika suami terus memaksa, pada dasarnya dia telah melanggar prinsip muasyarah bil ma'ruf dengan menganiaya pihak yang seharusnya dia lindungi.¹⁶

Terkait dengan penjelasan masalah seksualitas antara suami dengan istri telah banyak dijelaskan dalam al-Qur'an. Namun penjelasan dalam setiap ayat dalam al-Qur'an mengenai seksualitas sangat berbeda-beda. Seperti yang dijelaskan dalam al-Qur'an dalam surah Al-Baqarah/2: 222:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى فَأْتِرُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Terjemahnya:

Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang haid. Katakanlah, "Itu adalah suatu kotoran." Maka, jauhilah para istri (dari melakukan hubungan intim) pada waktu haid dan jangan kamu dekati mereka (untuk melakukan hubungan intim) hingga mereka suci (habis masa haid). Apabila mereka benar-benar suci (setelah mandi wajib), campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri.¹⁷

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, h. 5.

¹⁶ Masdar F. Mashudi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*, (Bandung: PT. Mizan Hazanah Ilmu-ilmu Islam, 1997), h. 113.

¹⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 36.

Dari penjelasan ayat tersebut bahwa suami berhak melakukan hubungan seksual apabila istri telah suci dari haidnya. Namun banyak juga yang beranggapan bahwa walaupun istri menolak suami berhak untuk memaksa istri untuk melakukan hubungan seksual sebab segala sesuatu yang diperintahkan oleh suami itu adalah perintah yang mutlak. Perlu diperjelas bahwa seorang suami harus menggauli istrinya dengan ma'ruf, ini tentunya tidak adanya perintah mengenai adanya kekerasan yang terjaid seperti pemukulan, penganiayaan, dan lain sebagainya. Meskipun pada dasarnya seorang istri berkewajiban untuk melayani suaminya, tetapi jika tidak merasa terangsang untuk melayani, suami diperbolehkan untuk menawar atau menanggukannya. Bagi istri yang memiliki kondisi sedang sakit atau merasa tidak enak badan, maka tidak berkewajiban baginya untuk melayani suami sampai sakit yang dideritanya telah hilang. Jika suami tetap ingin melakukannya dengan jalan paksa maka pada haqiqinya ia telah melanggar prinsip muasyaroh bil ma'ruf dengan perberbuatan aniaya terhadap pihak yang seharusnya ia lindungi.¹⁸

Dalam sebuah Hadis Rasulullah saw. bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا سَفِيَّانُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَجْلِدُ أَحَدَكُمْ أَمْرَأَتَهُ جِلْدَ الْعَبْدِ، ثُمَّ يَجَامِعُهَا فِي آخِرِ الْيَوْمِ.

Artinya:

Telah menceritakan Kepada kami Muhammad bin Yusuf, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Hisyam dari Bapakny dari Abdullah bin Zam'ah dari Nabi saw., beliau bersabda “Janganlah salah seorang dari kalian memukul istrinya, seperti ia sedang memukul seorang budak, namun saat hari memasuki senja ia pun menggaulinya.” (HR. Bukhari no. 4942)¹⁹

Islam juga menyatakan dengan tegas bahwa relasi seksual laki-laki dan perempuan, antara suami dan istri adalah setara. Dalam Al-Qur'an menyatakan:

¹⁸ Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan* (Cet. II; Bandung: PT. Mizan Hazanah Ilmu-Ilmu Islam, 1997), h. 113.

¹⁹Suheri, Hadis Ahkam Kekerasan dalam Rumah Tangga, <http://suheri19.blogspot.com/2017/10/hadis-ahkam-kekerasan-dalam-rumah-tangga.html?m=1>, Diakses pada 20 Oktober 2017.

هُنَّ لِبَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٍ لَهُنَّ

Terjemahnya:

Mereka (perempuan) adalah pakaian bagimu (laki-laki) dan kamu (lak-laki) adalah pakaian bagi mereka (perempuan).²⁰

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa larangan kekerasan seksual oleh seorang suami terhadap istrinya dijelaskan secara rinci dalam al-Qur'an dan Hadits Nabi. Mengenai sanksi yang ditentukan oleh hukum Islam bagi mereka yang melakukan kekerasan seksual, yaitu. jika itu adalah haknya untuk memaksa seorang pria untuk membuat istrinya melayani dia, jika itu adalah kewajibannya untuk melayani dia, tetapi dia menolaknya karena kesalahannya. Maka laki-laki tidak dapat dihukum dalam fikih. seorang penjahat Palsunya, hal itu berkaitan dengan konsekuensi berkeluarga jika mereka mengikuti tanggung jawab dan hak mereka. Dalam proses ini, disebut konsep taklif daripada ikrah. Dalam hal pemaksaan yang diikuti dengan intimidasi non-spiritual untuk menolak hubungan seksual karena alasan lain yang bertentangan dengan syarah, laki-laki tersebut pada prinsipnya tidak dapat dihukum dalam Islam.²¹

2. *Sadomasokisme Menurut Hukum Islam*

Sadomasokisme adalah cara memperoleh kenikmatan seksual dari tindakan yang melibatkan memberi dan menerima rasa sakit atau malu. Disebut *sadomasokisme* karena ada orang yang berperan sebagai *sadis* (orang yang menimbulkan rasa sakit) dan *masokis* (orang yang menikmati rasa sakit). Perbuatan *sadomasokisme* itu sendiri melibatkan kekerasan seperti memukul, menyakiti, menyambar, dan lain-lain, yang dapat menimbulkan rasa sakit.

Dalam suatu hubungan, seorang pria dan seorang wanita harus berperilaku baik, termasuk dalam aktivitas seksual. Islam diatur sedemikian rupa sehingga laki-laki dan perempuan mendapatkan haknya. Allah swt. memerintahkan umatnya agar mempergauli istrinya dengan baik. Allah swt. berfirman:

²⁰Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 29.

²¹ Muh. Irham, "Tinjauan Hukum Islam tentang Marital Rape dalam Rumah Tangga Terkait Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana", *Skripsi* (Gowa: Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin, 2022), h. 37.

وَعَاثِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Terjemahnya:

Dan bergaullah dengan mereka (istri-istrimu) dengan cara yang patut. (Q.S. al-Nisa: 19).²²

Jalan yang benar adalah apa yang diajarkan Nabi Muhammad. dan melalui hadits dan tindakan dan perbuatannya. Dan itu membawa kebaikan bagi pria dan wanita. Pada saat yang sama, *sadisme* seksual dan *masokisme* adalah bentuk pemuasan kebutuhan biologis. Hal ini diperlukan agar ikatan antara suami dan istri tetap kuat dan tidak ada gangguan dalam rumah tangga. Namun variasi ini juga dapat menghancurkan sebuah pernikahan karena pada intinya adalah tindakan "perbudakan dan penyiksaan" *sadisme* seksual dan *masokisme* yang terjalin dengan pemberian kepuasan seksual. Perilaku *Sadisme* dan *Masokisme* seksual yang dilakukan oleh pasangan suami istri, lama-kelamaan akan mengakibatkan pengaruh besar terhadap jiwa, pikiran dan akhlak mereka.

Bagi pelaku *Sadisme* seksual akan tercipta suatu pribadi yang kasar, kejam, dan berangsur-angsur akan kehilangan sifat-sifat kasih sayang yang ada dalam dirinya. Di samping itu, perbuatan *Sadisme* dan *Masokisme* seksual juga mengandung unsur penganiayaan dan bahaya. Yang mana unsur penganiayaan dan bahaya ini dilarang oleh Islam. Karena dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain, serta tidak sesuai dengan tujuan agama Islam yang membawa rahmat bagi alam semesta yang menghendaki agar segenap manusia hidup dalam keadaan tenteram dan sekaligus menghilangkan adanya bahaya bagi umat manusia.²³

Nabi melarang pernikahan dengan kekerasan. Orang yang menderita sadomasokisme melakukan tindakan kekerasan. Oleh karena itu, jika perkawinan itu menyangkut hal-hal yang haram, maka perkawinan itu harus dihindari sebelum dilangsungkan. al-Qur'an telah mengisyaratkan bahwa Allah swt. tidak menyukai orang-orang yang suka berbuat kerusakan dan aniaya. Ini seperti difirmankan dalam surat al-Maidah ayat 64.

²² Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 80.

²³ Eko Purwanto, "Analisis Hukum Islam terhadap Perilaku Sadisme dan Masokisme dalam Hubungan Suami Istri", *Skripsi* (Fakultas Syariah, Institut Agama Negeri Sunan Ampel, 2012), h. 66.

وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Terjemahnya:

Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan(Q.S al-Maidah:64).²⁴ Orang yang menderita *sadomasokisme* merasakan kepuasan setelah melakukan atau menerima tindakan kekerasan. Hal ini juga bisa dianggap baik karena kepuasan yang Anda dapatkan saat berhubungan seks juga dianjurkan. Namun, saran ini tidak berlaku jika Anda harus melakukan sesuatu yang dilarang. Dalam hal ini, penolakan perkawinan yang mengarah pada perbuatan melawan hukum lebih diprioritaskan daripada aspek positif memperoleh kepuasan melalui kekerasan.²⁵

3. Strategi Menanggulangi Penyimpangan Seksual dalam Perkawinan

Menurut Julkarnain, faktor terjadinya penyimpangan seksual dalam perkawinan dibagi menjadi beberapa aspek:

a) Latar belakang perkawinan

Latar belakang yang dimaksud adalah apakah perkawinannya dilakukan karena paksaan dari orang tua ataukah memang pasangan suami istri tersebut sama-sama mau.

b) Memiliki kelainan

Salah satu pasangan suami istri memiliki kelainan. Misalnya, suami memiliki watak keras sehingga jika hasrat atau libidonya sudah tidak terpuaskan, suami mengambil jalan kekerasan kepada istrinya meskipun istrinya dalam keadaan menstruasi.

Dari beberapa faktor yang disebutkan maka Julkarnain berpendapat bahwa penanggulangan dari penyimpangan seksual dalam pernikahan yaitu:

a) Pra nikah (Suscatin) agar kedua pasangan memahami perannya masing-masing.

b) Etika seksual agar kedua pasangan mengetahui hal-hal dalam berhubungan seksual sehingga tidak ada yang merasa ditindas dan kedua pasangan

²⁴ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 171.

²⁵ Muhammad Ainun Na'im, "Tinjauan Hukum Keluarga Islam tentang Perilaku Sadomasokisme", *skripsi*, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2018), h. 49-56.

terpenuhi hasrat seksualnya.

Andi Haerur Rijal sebagai praktisi hukum kab. Gowa ketika mendampingi suatu kasus di Pengadilan Agama Sungguminasa. Pada saat itu penggugat masih dalam status suami istri dengan tergugat, tetapi si suami atau tergugat telah menikah sirih dengan perempuan lain. Pada saat itu, tergugat digugat dengan Pasal 284 tentang pencabulan karena penggugat masih merupakan istri sah dari tergugat. Menurutnya perbuatan tersebut dikategorikan dalam sebuah penyimpangan karena menikah sirih sah dalam hukum Islam tapi tidak dalam Undang-Undang Indonesia. Sementara untuk penanggulangan dari penyimpangan seksual menurut Andi Haerur Rijal:

- a) Melapor ke KPAI (Komisi Perlindungan Anak dan Ibu)
- b) Melapor ke KOMNAS HAM tentang bagaimana perlindungan Hak Asasi Manusia.

Menurut Asmaul Asri penyimpangan seksual lebih rentan terjadi dalam pernikahan. Sebab, adanya ikatan pernikahan membuat salah satu dari pasangan suami istri merasa berhak untuk menjalankan hubungan mereka meskipun ada salah satu dari mereka yang berhalangan. Meskipun kekerasan dalam rumah tangga tidak dibenarkan sekalipun, tapi karena hawa nafsu dari salah satu dari pasangan sudah tidak dapat ditahan lagi maka jalan kekerasan bisa menjadi salah satu alternatif dalam hubungan seksual yang dilakukan. Sementara untuk upaya penanggulangannya, Asmaul Asri berpendapat bahwa korban kekerasan seksual melapor kepada pihak yang berwajib.

Menurut Yusril terkait kekerasan seksual dalam pernikahan, terjadi sebab hasil dari pergaulan yang keliru yang ditularkan sewaktu remaja yang merasa tertantang untuk melakukan kekerasan dalam berhubungan seksual. Selain adanya faktor lingkungan, ada beberapa ketidak mampuan menahan gairah seks sehingga melakukan aktivitas seksual di tempat prostitusi dan berpendapat bahwa hal itu lumrah untuk dilakukan. Sementara penanggulangannya Yusril menyatakan bahwa pentingnya peran orang tua dalam pengawasan dan mengajari kepada anaknya sebelum menikah mengingat fenomena kekerasan seksual dalam perkawinan sering terjadi dan hal itu tidak luput dari peran orang tua dalam memberi pengawasan dan pembelajaran kepada seorang anak sewaktu remaja.

D. Penutup

1. Dalam hukum Islam, pemaksaan hubungan seksual antara suami dan istri (*Marital Rape*) apabila sang istri dalam keadaan sakit atau sedang dalam masa haid. Namun jika istri tidak dalam keadaan sakit lalu dipaksa untuk melakukan hubungan seksual sebab istri menolak untuk melakukannya maka itu tidak termasuk dalam *Marital Rape*. Sedangkan dalam hukum positif, apabila tindakan tersebut terdapat unsur pemerkosaan maka dapat dikategorikan sebagai *Marital Rape*.
2. Menurut Hukum Islam, perilaku *Sadisme* dan *Masokisme* dalam hubungan suami istri adalah makruh. Karena mengandung unsur penganiayaan dan bahaya. Hal ini dalam upaya mencapai kepuasan seksual bersama, yang akan memberikan kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga.
3. Strategi penanggulangan penyimpangan seksual dalam perkawinan:
 - a. Pelaksanaan kursus pranikah (Suscatin) agar pasangan mengetahui perannya masing-masing dalam keluarga dan mengetahui etika seksual dalam perkawinan.
 - b. Membuat laporan ke KPAI (Komisi Perlindungan Anak dan Ibu), KOMNAS HAM serta pihak yang berwajib lainnya bila terjadi kekerasan dalam hubungan seksual.
 - c. Memberikan pengawasan dan pengajaran bagi remaja agar terhindar dari kekerasan seksual kekerasan seksual dan tidak mendekati kekerasan seksual apabila telah memiliki istri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: al-Wa'ah, 1995.

Dermawan, Andy. *Marital Rape dalam Perspektif Hukum al-Qur'an*, dalam Mochammad Sodik, *Telaah Undang-Undang Seksualitas*, Cet I, Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga.

Gassing, Qadir. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, Cet. I; Makassar: Alauddin University Prss, 2013.

Hambal, bin Ahmad. *Musnad al-Imam Ahmad bin Hambal*, (juz 12; Bairut: Mu'asisah al-Risalah).

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.

Maloko, M. Tahir. *Dinamika Hukum Perkawinan*, Makassar: Alauddin University Press, 2012.

Richard P. Halgin, *Abnormal Psychology: Clinical Perspectives On Psychological Disorders*, New York : McGraw-Hill, 2007

Jurnal

Jamil, Muhammad Jamal. *Subtansi Hukum Materil perkawinan di Lingkungan Peradilan Agama*, Jurnal Al-Qadāu Volume 2 Nomor 1 tahun 2015.

Marilang, *Hukum dan Keadilan*, Jurnal Konstitusi (PKK UIN Alauddin Makassar), Volume III No. 1, Juni 2011.

Ridwan, Muhammad Saleh. *Perkawinan Dibawah Umur (Dini)*, Jurnal Al-Qadāu, Volume 2 Nomor 1 Tahun 2015.

Sari, Aldira Arumita. *Kebijakan Formulasi Kekerasan Seksual Terhadap Istri (Marital Rape) Berbasis Keadilan Gender di Indonesia*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 1, No. 1, 2019.

Sultan, Lomba . *Penegakan Keadilan Hakim Dalam Prespektif Alquran*, Jurnal Al-Qadāu, Volume 1 No. 2, tahun 2014.

Skripsi

Eko Purwanto, “Analisis Hukum Islam terhadap Perilaku Sadisme dan Masokisme dalam Hubungan Suami Istri”, *Skripsi* Fakultas Syariah, Institut Agama Negeri Sunan Ampel, 2012.

Irham, Muh. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Marital Rape dalam Rumah Tangga Terkait Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana”, *Skripsi*, Gowa: Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin, 2022.

Muhammad Ainun Na'im, “Tinjauan Hukum Keluarga Islam tentang Perilaku Sadomasokisme”, *skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2018.

Websites

Suheri, Hadis Ahkam Kekerasan dalam Rumah Tangga, <http://suheri19.blogspot.com/2017/10/hadis-ahkam-kekerasan-dalam-rumah-tangga.html?m=1>, Diakses pada 20 Oktober 2017.

Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Republik Indonesia. *Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang P-KDRT, pasal 1 ayat (1)*.